



PUTUSAN

Nomor 453 / PDT / 2019 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Pr. Munira, Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Jalan Poros Makkombong, Dusun I Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai PEMBANDING Semula Tergugat I;

Lawan:

1. H. Hasanuddin, Umur : 63 Tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Poros Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. KAHAR, SH.,MH., Advokat/Penasehat Hukum yang bertempat kedudukan di Jalan Empang, No. 2, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 10 Juli 2019, disebut sebagai TERBANDING Semula Penggugat;
2. Hj. Bahira, Umur : 71 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Jalan Poros Majane, Dusun Sappoang (Rea Barat), Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut TERBANDING I Semula Tergugat II;
3. Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kedudukan di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siska Rahman, SH., Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan Gufran Gaffar, SH., Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP.0102/235-76.04/VIII/2019, Tertanggal 2 Agustus 2019, disebut sebagai Turut TERBANDING II Semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2019 Nomor 453/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Januari 2019 Nomor 453/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol. pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menggugat para Tergugat mengenai, tanah pekarangan di Jalan Poros Makkombong, Dusun I Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Luas seluruhnya 24x25 M. dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalanan
- Timur berbatas dengan tanah pekarangan Pua Nurbiah
- Selatan berbatas dengan tanah pekarangan Pua Nurbiah
- Sebelah barat berbatas dengan tanah pekarangan Abd. Samad (sekarang Alimuddin al. Kammang/Pr.Munira)

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Luas 301 M2, dengan batas-batas:
 - Utara jalanan,
 - Timur tanah pekarang Pua Nurbiah,
 - Selatan tanah Pua Nurbiah,
 - Barat objek sengketa B.
- b. Luas 300 M2, dengan batas-batas:
 - Utara jalanan
 - Timur Objek sengketa A,
 - Selatan tanah Pua Nurbiah,
 - Barat tanah Alimuddin alias.Kammang/Pr. Munira

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa A dan B.

1. Bahwa tanah sengketa a dan b berawal dari satu kesatuan yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000. akan tetapi dalam surat Keterangan Ganti Rugi dibuat dan di register di Kantor

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barumbung Nomor 05/DBN/1997 tertanggal 20 Mei 1997 diketahui Camat Tapango, tertulis harga ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000. dengan luas 24x25 M dengan batas-batas:

- Utara jalanan,
- Timur pekarangan Pua Nurbiah,
- Selatan pekarangan Pua Nurbiah,
- Barat pekarangan Abd. Samad.

2. Bahwa yang menjadi perantara dalam ganti rugi tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II adalah adik kandung Penggugat bernama Alimuddin alias Kammang almarhum (suami Tergugat I) sekaligus mewakili membayar ke Tergugat II, dan waktu itu Alimuddin alias Lk. Kammang masih serumah dengan Penggugat karena berstatus duda dan belum menikah dengan Tergugat I.
3. Bahwa pengurusan surat keterangan ganti rugi termasuk berhadapan dengan Tergugat II adalah Alimuddin alias Kammang. Akan tetapi setelah selesai penandatanganan surat keterangan ganti rugi tersebut diserahkan lah kepada Penggugat sehingga surat keterangan ganti rugi yang diregister di Kantor Desa Barumbung diketahui Pemerintah Kecamatan Tapango ada dalam penguasaan Penggugat.
4. Bahwa setelah selesai pembayaran atas objek sengketa serta surat keterangan ganti ruginya, maka objek sengketa telah menjadi milik Penggugat. Kemudian Alimuddin alias Kammang menikah dengan pr. Darma lalu mendirikan rumah di atas objek sengketa B atas persetujuan dengan Penggugat, dan Alimuddin alias Kamman tetap juga mengawasi objek sengketa A sebagai bagian dari objek sengketa B. Bahkan objek sengketa A ditempati bangunan pembakaran batu merah oleh Tergugat I.
5. Bahwa setelah Alimuddin alias Kammang bercerai dengan Pr. Darma, maka Alimuddin alias Kammang menikah lagi dengan Tergugat I dan langsung masuk di dalam rumah yang telah dibangun Alimuddin alias Kamman bersama dengan Pr. Darma di atas objek sengketa B dengan melakukan perombakan dan perbaikan rumah tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat mengurus sertifikat atas objek sengketa, dan dalam pengurusan sertifikat tersebut, Penggugat diwakili oleh Alimuddin alias Kammang sebagai adik kandung Penggugat. Meskipun surat permohonan tetap atas nama Penggugat, dan permohonan sertifikat berdasar pada Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut di atas yang luasnya 24x25 M, akhirnya sertifikat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbit atas objek sengketa A dengan nomor sertifikat 621 tahun 2011 atas nama Penggugat Haji Hasanuddin, seluas 301 M2 (12x25 m).

7. Bahwa setelah terbit sertifikat Penggugat dengan Nomor 621 tahun 2011 atas nama Penggugat dengan luas yang berbeda pada Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai dasar penerbitan sertifikat, Penggugat mempertanyakan ke pihak turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional/Agraria) akan tetapi turut Tergugat menerangkan bahwa itu yang diukur. Lalu Penggugat menanyakan kepada Lk. Alimuddin alias Kammang, dan Alimuddin alias Kammang menyampaikan yang ditempati rumah olehnya (objek sengketa B tidak diukur) karena akan dibeli sehingga Penggugat mendiamkan persoalan tersebut, dan sampai hari ini Penggugat belum pernah menjualnya. Kemudian sertifikat yang terbit untuk atas nama Penggugat hanya mengenai objek sengketa A tersebut di atas.
8. Bahwa setelah Alimuddin alias Kammang meninggal dunia objek sengketa A yang telah bersertifikat atas nama Penggugat mau dijual/dialihkan oleh Penggugat ke pihak lain, tiba-tiba Tergugat I menghalangi dengan dalil sebagian dari luas dalam sertifikat tersebut adalah milik Tergugat I karena menurutnya dibeli dari Tergugat II. Padahal objek sengketa baik yang ditempati oleh Tergugat I (objek sengketa B) maupun di sampingnya (objek sengketa A) yang sekarang dibangun pembakaran batu merah adalah milik Penggugat.
9. Bahwa dengan adanya keberatan dari Tergugat I tersebut, Penggugat melaporkan ke Pemerintah Desa Setempat (Desa Barumbung) untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga terungkaplah fakta bahwa objek sengketa B yang ditempati oleh Tergugat I telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Alimuddin (Kammang) dan menurutnya karena dibeli dari Tergugat II.
10. Bahwa pengakuan Tergugat I yang dibenarkan oleh Tergugat II bahwa objek sengketa B dan objek sengketa A dibeli dari Tergugat II adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum sebab pada tahun 1997 objek sengketa (a dan b sebagai satu kesatuan) telah menjadi milik Penggugat dengan membayar ganti rugi kepada Tergugat II melalui Alimuddin alias Kammang yang telah mempunyai surat keterangan ganti rugi diregister di Desa Barumbung, diketahui Pemerintah Kecamatan Tapango.
Karena itu tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Alimuddin alias Kammang di atas objek sengketa B adalah tindakan yang tidak melakukan pemeriksaan data yuridis objek sehingga bertentangan dengan hak Penggugat karena Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa a dan b tersebut.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dari hal-hal di atas, maka surat-surat kepemilikan Tergugat I maupun atas nama suaminya (Alimuddin alias Kamman) mengenai objek sengketa B adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula tindakan Tergugat I mengakui objek sengketa A sebagai miliknya yang telah bersertifikat atas nama Penggugat adalah tindakan yang melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Oleh karena itu, beralasan hukum bila Tergugat I dihukum untuk membongkar rumahnya di atas objek sengketa B, dan bangunan pembakaran batu merah di atas objek sengketa A dan meninggalkan objek sengketa secara keseluruhan (A dan B) lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna.
13. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil karena justru mencurigai Penggugat memalsukan Surat Keterangan Ganti Rugi sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal di atas, Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa berupa tanah pekarangan di Jalan Poros Makkombong, Dusun I Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Luas seluruhnya 24x25 M. dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan jalan
 - Timur berbatas dengan tanah pekarangan Pua Nurbiah
 - Selatan berbatas dengan tanah pekarangan Pua Nurbiah
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Alimuddin alias Kamman/Pr.Munira.

Dengan perincian sebagai berikut.

a. Luas 301 M2, dengan batas-batas:

- Utara jalan
- Timur tanah pekarang Pua Nurbiah,
- Selatan tanah Pua Nurbiah,
- Barat objek sengketa B.

b. Luas 300 M2, dengan batas-batas

- Utara jalan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Objek sengketa A,
 - Selatan tanah Pua Nurbiah,
 - Barat tanah Abd. Samad, dan Alimuddin alias Kamman/Pr. Munira
- adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan keberadaan Tergugat I di atas tanah sengketa adalah tidak sah.
 4. Menyatakan segala surat-surat termasuk sertifikat yang terbit atas tanah sengketa B tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat.
 5. Menghukum Tergugat I untuk membongkar rumahnya di atas sengketa B, dan bangunan pembakaran batu merah di atas objek sengketa A lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat demikian pula setiap orang yang mendapat hak daripadanya.
 6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
 7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tanggung renteng

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 04 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa para Tergugat dengan menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui kebenaran para Tergugat dan tidak merugikan apa yang menjadi kepentingan hukum oleh para Tergugat.
- Bahwa gugatan PENGUGAT adalah Kabur/Tidak jelas (Obscuur Libels) hal ini dikarenakan objek A seluas 300 M2, objek B seluas 300 M2 dalam Surat Gugatannya. Sedangkan Objek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT antara lain :
 - Objek A Seluas 306 M2
 - Objek B Seluas 600 M2

Sehingga yang dipersengketakan tidak jelas dalam Surat Gugatannya, maka tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata karena Gugatan PENGUGAT kabur (Obscuur Libels) harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beralasan PENGGUGAT menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar selaku Pihak Turut TERGUGAT dalam perkara ini, karena selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka produk yang dihasilkan turut TERGUGAT merupakan objek Hukum Tata Usaha Negara atas terbitnya Sertifikat diatas tanah objek Sengketa atas nama :

- SHM No.394 Surat Ukur No. 08/Barumbung/2009 luas 306 M2 An. Alm.

Alimuddin Suami TERGUGAT.

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat tersebut berdasarkan Jual Beli darai Penjual An. Hj.BAHIRA (Selaku TERGUGAT 2), sehingga tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan tanah objek perkara tersebut, maka PENGGUGAT tidak berkualitas mengajukan GUGATAN oleh karena itu tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

- Gugatan PENGGUGAT lewat waktu (Kadaluwarsa)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Polewali Register Perkara No.17/Pdt.G/2019/PN.Pol, yang terdaftar pada Tanggal, 29 Juli 2019, telah lewat waktu untuk mengajukan Gugatan oleh karena PENGGUGAT baru mengajukan Gugatan pada Tahun 2019 Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Alimuddin Suami TERGUGAT 1 (MUNIRA) Tahun 2009 menurut versi TERGUGAT berarti telah ada 10 (Sepuluh) Tahun sejak diterbitkannya sehingga No.24 Tahun 1997 tentang ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bersertifikat secara sah atas badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu dan tidak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatannya ke Pengadilan mengenai tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut. Berdasarkan dengan ketentuan ini, maka Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (Kadaluwarsa) dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa sekitar Tahun 2000 Alm. Alimuddin Suami TERGUGAT I memperoleh tanah 24 M x 25 M = luas \pm 600 M2 dari Hj. BAHIRA berdasarkan Jual Beli. Selanjutnya disebut dalam Surat Gugatan PENGGUGAT Objek seluas 3001 M2 dengan batas-batas sebagai berikut disebelah :

Utara : Jalan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Pekarangan Pua Nurbiah

Selatan : Tanah Pekarangan Pua Nurbiah

Barat : Objek Sengketa B

Sedangkan Sertifikat SHM No.621 Surat Ukur No.235/Barumbung/2011, Tanggal, 19-09-2011 luas 301 M2 An. Hasanuddin ditengarai unsur cacat hukum tidak mengikat objek sengketa karena sangat bertentangan dengan objek Tanah Waris Peninggalan Alm. Alimuddin Suami TERGUGAT yang dikuasai TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud uraian poin 2 (Dua) bagian jawaban / Eksepsi para TERGUGAT tersebut diatas, maka Gugatan PENGGUGAT kabur (Obscuur Libels) tidak memenuhi pasal 1765 KUH Perdata harus ditolak atau tidak dapat diterima.

- Bahwa tidak terdapat syarat-syarat Perjanjian Perkawinan antara Alm. Alimuddin dengan istrinya perempuan Munira oleh karena itu tanah objek sengketa seluas 906 M2 beserta bangunan rumah merupakan harta gono-gini (Harta bersama) dari suami istri tersebut, sedemikian berdasarkan dengan pasal 119 KUH Perdata Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa dengan meninggalnya Alimuddin sekitar tanggal, 10 Februari 2019, maka sejak saat itu pula tanah objek Sengketa seluas 906 M2 beserta rumah tersebut beralih secara otomatis karena hukum kepada istri dan anak-anaknya selaku ahli waris, sedemikian berdasarkan dengan pasal 830 Jo. Pasal 833 KUH Perdata.
- Membebaskan para TERGUGAT dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan menerima Eksepsi para TERGUGAT untuk seluruhnya.

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol. tanggal 11 November 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa A berupa tanah pekarangan di Jalan Poros Makkombong, Dusun I Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Luas 301 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : jalanan
 - Timur : tanah pekarang Pua Nurbiah,
 - Selatan : tanah Pua Nurbiah,
 - Barat : objek sengketa B.adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan keberadaan tergugat I di atas tanah sengketa A adalah tidak sah.
4. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan diatas tanah sengketa A dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat demikian pula setiap orang yang mendapat hak daripadanya.
5. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.956.000,00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2019, dan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat, dan para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat, perkara Nomor 17 / Pdt.G / 2019/ PN Pol.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 26 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Terbanding semula Pengugat pada tanggal 06 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 26 November 2019 dengan mengemukakan keberatan banding sebagai berikut :

- A. Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Polewali telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan lalai untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan khusus menyangkut pertimbangan dalam pokok perkara, dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 17/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 11 November 2019 batal demi hukum atau harus dibatalkan.
- B. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali pada halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No. 17/Pdt.G/2019/PN.Pol pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2, 3 dan 5 dari gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, yaitu : menyatakan objek sengketa A adalah milik Penggugat dengan sepadan :

Utara : Jalan
Timur : Pekarangan Pua Nurbiah
Selatan : Pekarangan Pua Nurbiah
Barat : Objek Sengketa B

Menyatakan keberadaan Tergugat 1 di atas tanah sengketa A adalah tidak sah. Menurut para Tergugat/Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali tersebut adalah pertimbangan yang tidak cukup layak (onvoel doende gemativered) dengan alasan hukum sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali sangat keliru dan lalai dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan sama sekali tentang bukti (T-1) yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dengan menunjukkan surat keterangan ganti rugi tanah berukuran lebar 24 m panjang 25 m dengan nilai sebesar Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) antara H. Hasanuddin selaku Penggugat/Terbanding dengan Hj. Bahira selaku Tergugat 2. Pembanding yang dibuat di hadapan kepala desa Barumbung diketahui oleh Camat Tapango sedangkan Hj. Bahira selaku Tergugat 2/Pembanding tidak ada hubungan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



hukum dengan H. Hasanuddin selaku Penggugat/Terbanding masalah ganti rugi tanah objek sengketa, karena Hj. Bahira tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dari H. Hasanuddin dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah di hadapan Kepala Desa Barumbung, hal ini didukung pula dengan keterangan kesaksian saksi Tergugat/Pembanding Lk. M. Yusuf di dalam persidangan di hadapan ketua/majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dengan kesaksian, saksi M. Yusuf dengan menyatakan bahwa tanda tangan kesaksian surat keterangan ganti rugi tanah atas nama Alm. Muh. Arif, ayahanda saksi M. Yusuf tidak sama dengan tanda tangannya, dan tidak pernah menjadi saksi masalah ganti rugi tanah yang dilakukan oleh H. Hasanuddin antara Hj. Bahira, maka cukup beralasan menurut hukum bahwa Penggugat/Terbanding H. Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemalsuan surat yang merugikan orang lain, adalah merupakan kesalahan dengan ancaman pidana sesuai pasal 266 KUHP ayat (1) Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 17/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 11 November 2019 harus dibatalkan atau batal demi hukum.

KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali lalai dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Eksepsi Jawaban para Tergugat/Pembanding tentang bukti (T-2) dengan menunjukkan Sertifikat SHM No. 621 Surat Ukur No. 235/Barumbung/2011 tanggal 19-09-2011 luas $\pm 301 \text{ M}^2$ an. H. Hasanuddin selaku Penggugat/Terbanding, bahwa dengan terbitnya Sertifikat tanah tersebut dengan mendasari asal-usul tanah atau riwayat tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No. 05/TB/V/1997 tanggal 20 Mei 1997 sebagaimana yang dimaksud pada uraian penjelasan keberatan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pemalsuan surat merupakan kesalahan yang tidak dikehendaki dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 pasal 11 ayat (2) huruf (e) dan seterusnya, dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas ketelitian dan kecermatan, maka wajarlah menurut hukum jika Sertifikat itu dicabut dan dibatalkan dan tidak mengikat objek perkara No.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 29 Juli 2019 sehingga dengan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 17/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 11 November 2019 harus dibatalkan karena tidak berhak dan berkewenangan mengadili perkara ini, yang berhak dan berkewenangan untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Polewali telah membuat Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum apapun sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 9 tahun 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Kelalaian ini jelas bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 dan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

3. Bahwa kewajiban pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974 tentang putusan yang cukup diberikan pertimbangan/ alasan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak layak atau bertentangan satu sama lain dan dapat dipandang sebagai dalam acara (voranperzuian) oleh karenanya putusan yang maksud dapat dibatalkan.
4. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Polewali telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (onvoeldoende gema tivered) sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang demikian haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai yudisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1969 menyatakan:

“Putusan-putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gema tivered) harus dibatalkan.”

Berdasarkan kesimpulan di atas para Tergugat/Pembanding mohon keadilan kepada ketua/majelis hakim banding yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.

17/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 11 November 2019.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi para Tergugat/Pembanding/Pemohon Banding;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat/Pembanding/ Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol. bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 20 November 2019 dan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 22 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/ PN Pol. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, dan berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polowali Nomor 17/Pdt.G/ 2019/ PN Pol. tanggal 11 November

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan banding dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol. tanggal 11 November 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pol. tanggal 11 November 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 830, Pasal 833 KUHPerdara dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 17/Pdt.G/2019/ PN Pol. tanggal 11 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh kami : SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.,HUM., dan KUSNO, SH.,M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

S. J. MARAMIS, SH.,

Ttd.

1. DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.HUM.,

Ttd.

2. KUSNO, SH.,M.HUM.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges Rp. 10.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Plh. Panitera
Panitera Muda Tipikor,

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 1965 1120 1989 031 001

Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)